

11 Mei 06

2 hal



166/
23-08-06

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 330/MENKES/SK/V/2006

T E N T A N G

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
"Dr.R.SOSODORO DJATIKOESOEMO" BOJONEGORO
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah "Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo" Bojonegoro telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah "Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo" Bojonegoro Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO" BOJONEGORO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo" Bojonegoro Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah "Dr R. Sosodoro Djatmikoesoemo" Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K)